

TIM PANELIS – DEBAT PUBLIK – PILKADA
2024

Kpt 1158 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN
TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Tim Panelis Debat Publik Pertama bagi pasangan calon. Tim ini berfungsi menyusun materi, pertanyaan, dan kisi-kisi debat yang sesuai dengan tema dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Pembentukan tim panelis dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan debat publik yang berkualitas, objektif, dan berimbang, serta mencerminkan penyampaian visi, misi, dan program kerja pasangan calon secara adil kepada masyarakat. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil seleksi dan pertimbangan terhadap latar belakang keilmuan, kompetensi, dan independensi calon panelis. Keputusan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan debat publik tahap pertama yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1131 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1132 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan susunan personil Tim Panelis Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024; Tugas Tim Panelis Debat Publik Pertama sebagaimana uraian dalam Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 4 November 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.